



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CIRACAS**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NOMOR 1/A.2b/31.75.09.1004.35.SPU-1/3/TM.08.29/e/2025

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kecamatan Ciracas memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Sekolah : SMP Labschool Ciracas
Alamat : Jl. H. Baping No. 17, RT. 10, RW. 6, SUSUKAN, CIRACAS, KOTA JAKARTA
TIMUR, DKI JAKARTA, Kode Pos 13750
Pimpinan Sekolah : Sarmilih, M.Pd.
Pimpinan Yayasan : Dr. Ir. Hariyadi B. Sukamdani, M.M.

Izin diberikan dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2025



Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan
PTSP Kecamatan Ciracas

KARTIKO WIRAWAN
NIP. 197107061993031005

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur.
2. Arsip